

Mengenal *Wadi'ah* dan *Hawalah* Dalam Fiqih Muamalah

Muhammad Ronaydi

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

muhammadronaydi29@gmail.com

Diserahkan tanggal 25 November 2023 | Diterima tanggal 15 Desember 2023 | Diterbitkan tanggal 22 Desember 2023

Abstract:

The research investigates one of the muamalah fiqh products that is also developing along with the sharia economy, namely the *Wadi'ah* and *hawalah* processes, where this process has begun to be practiced and is also widely used in every transaction in sharia financial institutions. Therefore, the main focus of this paper is to discuss the meaning of *Wadi'ah* and *Hawalah*. This research uses a descriptive qualitative analytical approach, with a library research method (Library Research). The result of this writing is that etymologically *Wadi'ah* is something that is entrusted while in terminology it is an agreement to entrust something to a certain party in order to always maintain the safety, security and integrity of what has been entrusted. The law of *wadi'ah* is permissible. Etymologically, *hawalah* is a transfer, while in terminology it is a transfer of a person's debt to another party to pay the debt accompanied by a sense of mutual trust and agreement. The law of *hawalah* is permissible.

Keywords: *Wadi'ah*, *Hawalah*, *Muamalah Fiqh*.

Abstrak :

Penelitian menelusuri pada salah satu produk fiqh muamalah yang turut berkembang bersamaan dengan perekonomian syariah ialah proses *Wadi'ah* dan juga *hawalah* yang mana proses ini sudah mulai dipraktikkan dan juga sudah banyak dipakai dalam setiap transaksi di lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu fokus utama dari makalah ini adalah membahas tentang pengertian *Wadi'ah* dan *Hawalah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif secara analisis, dengan metode studi kepustakaan (Library Reserch). Hasil dalam penulisan ini ialah *Wadi'ah* secara etimologi adalah sesuatu yang dititipkan sedangkan secara terminologi adalah akad menitipkan sesuatu kepada pihak tertentu agar selalu menjaga keselamatan, keamanan dan juga ketuhanan dari apa yang telah dititipkan. Hukum dari pada *wadi'ah* ini boleh. *Hawalah* secara etimologi adalah pemindahan sedangkan secara terminologi adalah suatu pengalihan hutang yang dimiliki seseorang kepada pihak lain untuk membayarkan hutangnya dengan disertai rasa percaya dan kesepakatan bersama. Hukum *hawalah* adalah boleh.

Kata Kunci: *Wadi'ah*, *Hawalah*, *Fiqh Muamalah*

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Sebagai umat muslim, tentunya agama Islam merupakan pondasi yang mengatur kehidupan umat baik secara komprehensif dan juga universal, baik itu hubungan dengan sang pencipta maupun hubungan sesama makhluk (manusia). Tidak bisa dipungkiri lagi oleh siapapun selagi ia memiliki akal yang dapat berpikir jernih dan logis, Islam merupakan agama yang mengatur segala sistem kehidupan, dan juga merupakan suatu pedoman hidup. Oleh karena itu, sebagai umat muslim tentunya harus mempunyai keyakinan atas keberadaannya Allah swt sebagai pencipta seluruh alam semesta. Kegiatan yang dilakukan sesama umat manusia dinamakan dengan muamalah, salah satunya ialah perihal perekonomian, sebagaimana bidang-bidang ilmu lainnya yang tidak luput dari kajian maka ekonomi merupakan salah satu yang diatur di dalam Islam agar manusia berada di jalan yang lurus (Supriyanto, 2006 : 1).

Salah satu produk fiqih muamalah yang turut berkembang bersamaan dengan perekonomian syariah ialah proses Wadi'ah dan juga hawalah yang mana proses ini sudah mulai dipraktekkan dan juga sudah banyak dipakai dalam setiap transaksi di lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu fokus utama dari makalah ini adalah membahas tentang pengertian Wadi'ah dan Hawalah, serta pengimplimentasiannya di dalam lembaga keuangan syariah. Fiqih muamalah, sebagai cabang penting dalam ilmu fiqih, menggali prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang mengatur interaksi ekonomi dan keuangan dalam masyarakat Muslim. wadi'ah dan hawalah muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat Muslim akan mekanisme keuangan yang tidak hanya adil tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan. Prinsip keberlanjutan di sini mencakup pemahaman bahwa transaksi ekonomi harus menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat. Dengan demikian, prinsip ini tercermin dalam hukum-hukum fiqih muamalah terkait wadi'ah dan hawalah yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam transaksi ekonomi (Nurlaela dkk., 2020).

wadi'ah dan hawalah juga menekankan pentingnya kepercayaan dan amanah dalam hubungan ekonomi. Konsep ini mencerminkan nilai-nilai moral dan etika Islam yang mengajarkan pentingnya memegang amanah dalam setiap transaksi. Wadi'ah dan hawalah, dengan mendasarkan prinsip-prinsipnya pada kepercayaan, memberikan landasan hukum bagi transaksi keuangan yang adil dan saling mempercayai antara pihak-pihak yang terlibat. Seiring dengan perkembangan zaman, konsep wadi'ah dan hawalah terus beradaptasi dengan kondisi kontemporer. Dalam konteks ini, latar belakangnya mencakup upaya untuk menjaga relevansi dan keberlanjutan prinsip-prinsip fiqih muamalah dalam menghadapi perubahan dan kompleksitas dalam dunia keuangan modern. Ini mencakup penerapan nilai-nilai Islam dalam transaksi keuangan yang melibatkan teknologi dan kompleksitas bisnis yang berkembang (Nelly, 2021). Dengan memahami latar belakang wadi'ah dan hawalah dalam fiqih muamalah, kita dapat mengenali bagaimana konsep-konsep ini tidak hanya bersumber dari nilai-nilai Islam yang mendasar, tetapi juga terus beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim dalam berinteraksi secara ekonomi (Amelia, 2023).

Dalam kerangka fiqih muamalah, konsep wadi'ah dan hawalah memegang peran sentral sebagai instrumen keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah. Fiqih muamalah, sebagai cabang ilmu fiqih yang menangani hukum-hukum yang berkaitan dengan urusan dunia, memberikan landasan hukum yang kuat untuk memahami dan mengatur transaksi ekonomi dan keuangan dalam masyarakat Islam. Dalam konteks yang lebih luas, kita akan membahas relevansi wadi'ah dan hawalah dalam kehidupan ekonomi kontemporer dan bagaimana prinsip-prinsip ini tetap bersifat relevan dalam menghadapi dinamika perubahan zaman. Sebagai bagian integral dari hukum-hukum muamalah, wadi'ah dan hawalah memberikan fondasi yang kokoh bagi transaksi keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam (Sa'diyah, 2019 : 6). Dengan merinci konsep-konsep ini, kita dapat lebih memahami bagaimana wadi'ah dan hawalah menjadi instrumen yang tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip syariah tetapi juga memberikan panduan bagi masyarakat Muslim dalam mengelola aspek-aspek keuangan mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif secara analisis, dengan metode studi kepustakaan (*Library Reserch*). Deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi yang akan diteliti. Sedangkan pendekatan kualitatif adalah sebuah penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2007 : 6). Studi kepustakaan (*Library research*) tahapan yang dilakukan adalah dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik itu primer maupun sekunder (Darmalaksana, 2020). Sebagai kajian teks yang digunakan sebagai data primer adalah jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan data sekunder yang diperoleh biasanya dari kamus, ensiklopedia dan review jurnal.

PEMBAHASAN

A. WADI'AH

1. Pengertian Wadi'ah

Secara etimologi kata “Wadi’ah” dalam kamus Arab-Indonesia yang ditulis oleh Mahmud Yunus dan dikutip oleh Sri Sudiarti dalam bukunya Fiqih Muamalah Kontemporer ialah berarti titipan (amanah). Kata Wadi’ah diambil dari kata “*Wada’a*” (*Wada’a – yada’u – wad’aan*) yang berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu (Sudarti, 2018 : 213) dengan demikian sederhananya wadi’ah itu ialah sesuatu yang ditiptkan. Secara terminologi “wadi’ah” menurut para ulama fiqh menurut madzhabnya serta menurut undang-undang yaitu (Sudarti, 2018 : 218):

- a. Ulama Hanafiyah
- b.

تسليط الغير على حفظ ماله

“mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, (baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat)”

- c. Ulama Malikiyyah, Syafi’iyah dan Hanabilah (Jumhur Ulama)
- d.

توكيل في حفظ مملوك على وجه مخصوص

“mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu”

- e. Menurut UU NO. 21 Tentang perbankan Syariah yang dimaksud dengan “Wadi’ah” adalah suatu akad untuk menitipkan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan bertujuan untuk menjaga barang atau uang tersebut secara utuh.

Dari beberapa uraian tentang terminologi “Wadi’ah” diatas dapat dipahami bahwasanya “Wadi’ah” ialah akad menitipkan sesuatu kepada pihak tertentu agar selalu menjaga keselamatan, kemandan dan juga keutuhan dari apa yang kita titipkan.

2. Dasar Hukum Wadi’ah

Para ulama fiqh seluruhnya sependapat bahwasanya wadi’ah ini adalah sebagai salah satu akad yang berguna sebagai upaya untuk saling tolong-menolong antara sesama manusia. Sebagaimana firman Allah di dalam QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melibat.” (QS.An-Nisa: 58).

Menurut para ahli tafsir (mufassir), ayat ini terkait dengan penitipan kunci Ka'bah kepada Usman bin Thalhaf (seorang sahabat Nabi) sebagai amanat daripada Allah SWT kepada dirinya. Sebagaimana yang tertulis di dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمْنَهُ وَليُتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS.Al-Baqarah:283)

Rasulullah SAW juga bersabda tentang menjaga amanat orang yang telah mempercayai kita berikut ini sabda Rasulullah SAW di dalam riwayat Abu daud dan tirmizi:

أَدَاءُ أَمَانَةٍ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه أبو دود والترمذي)

"Hendaklah amanat orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati anda".(HR. Abu Daud No3535 dan HR. Tirmidzi, No. 1264, t.t.)

Ketiga dasar di atas yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa hukumnya wadi'ah sama dengan membantu sesama manusia dan membantu sesama manusia adalah suatu hal yang dianjurkan dan kewajiban bagi setiap umat Islam.

3. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Rukun Wadi'ah menurut Imam Abu Hanifah hanyalah ijab dan qobul, sedangkan menurut para jumbuh ulama (ulama lainnya) mengemukakan bahwa rukun wadi'ah itu ada tiga yakni:

- a. Orang yang berakad.
- b. Barang titipan.
- c. *Sighat*, ijab dan qabul.

Berikut ini juga uraian tentang syarat Wadi'ah

a. Orang yang berakad

Syarat orang yang berakad di dalam Wadi'ah ialah orang yang baligh, berakal, dan kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Sedangkan syarat wadi'ah di dalam mazhab Hanafi, baligh dan berakal tidak dijadikan syarat, maka dari itu anak kecil jika diizinkan oleh walinya di dalam mazhab Hanafi diizinkan untuk melakukan akad wadi'ah ini.

b. Barang titipan

Berikut ini syarat barang yang dapat dititipkan yang *pertama*, menurut ulama-ulama Hanafiyah benda yang dititipkan merupakan benda yang dapat disimpan, jika benda tersebut tidak dapat disimpan, maka wadi'ah tidak sah apabila hilang, sehingga tidak wajib diganti. Contohnya burung yang ada di udara atau benda yang berada di dalam air.

Kedua, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah benda yang dapat dititipkan adalah benda yang mempunyai nilai atau qimah serta dapat dipandang sebagai maal, walaupun najis. Contohnya seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu atau menjaga keamanan. Jika benda tersebut tidak mempunyai nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka wadi'ah tidak sah.

- c. *Sighat* (akad) syarat *sgihah* ialah kedua belah pihak melafazkan akad antara mudi' (orang yang menitipkan) dengan wadi' (orang yang diberi titipan), urusan ini biasanya di dunia perbankan ditandai dengan penanda tangan surat atau buku tanda bukti penyimpanan (Sudarti, 2018 : 215).

4. Macam-macam Wadi'ah

Ada dua macam wadi'ah berikut ini uraiannya

a. Wadi'ah yad-amanah

Definisi Wadi'ah yad-amanah disini ialah suatu akad penitipan yang mana pihak yang dititipkan tidak diperbolehkan menggunakan barang titipan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan tersebut yang bukan diakibatkan oleh kelalaiannya pihak yang dititipkan (Muljono, 2015 : 57) Dengan kata lain berarti wadi'ah yad-amanah ini suatu akad penitipan barang dan si pihak yang dititipkan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau hilangnya barang tersebut jika bukan karena kelalaiannya sendiri, maka pihak yang dititipkan tidak bertanggung jawab jika hal itu terjadi. Sebagai contoh kecil si Zaid menitipkan barang kepada si Umar, dan Umar telah menjaga, merawat titipan tersebut dengan baik, namun, tiba-tiba di tengah penjagaannya barang tersebut rusak karena tertiuap badai maka si Umar tidak wajib menggantinya.

Oleh karena itu berarti dapat dikatakan juga pihak yang dititipkan barang tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang titipan tersebut, melainkan hanya boleh menajaganya saja. Selain itu barang yang dititipkan harus dipisah dengan barang lainnya karena menggunakan prinsip *yad amanah*, hal inilah yang disebut dengan akad wadi'ah yad-amanah (Ascarya, 2011 : 43). *Wadi'ah yad-amanah* memiliki beberapa karakteristik, yaitu (Rozalinda, 2019 : 166):

- 1) Barang yang ditipkan tidak boleh digunakan atau dipakai oleh orang yang dititipkan.
- 2) Orang yang dititipkan barang hanya berperan sebagai penerima amanah yang tugasnya memelihara barang yang dititipkan.
- 3) Penerima titipan dibolehkan memberikan beban biaya kepada orang yang menitipkan barang.

Ada juga kategori barang-barang yang dapat dititipkan kepada seseorang yaitu barang yang termasuk ke dalam kategori berharga, seperti uang tunai, dokumen penting, surat-surat berharga atau barang-barang berharga lainnya (Wahyudi, 2012 : 220).

b. Wadi'ah yad-dhamanah

Wadi'ah yad-dhamanah ialah suatu akad yang memberikan kebebasan kepada pihak yang dititipkan untuk memanfaatkan barang atau menggunakannya tanpa persetujuan atau izin dari pemilik barang, dan bertanggung jawab penuh atas kehilangan atau kerusakan pada barang yang digunakannya (Sudarti, 2018 : 217). *Wadi'ah yad-dhamanah*, mempunyai karakteristik sebagai berikut (Al-Hadi, 2017 : 193):

- 1) Barang atau harta titipan bisa dimanfaatkan oleh orang yang dititipkan.
- 2) Karena bisa dimanfaatkan, barang atau harta yang dititipkan tentunya menghasilkan manfaat. Walaupun demikian tidak ada keharusan bagi orang yang dititipkan untuk memberikan hasilnya kepada orang yang menitip.
- 3) Produk perbankan saat ini yang sesuai dengan akad wadi'ah yad-dhamanah ialah giro dan tabungan.

B. HAWALAH

1. Pengertian Hawalah

Menurut bahasa (Etimologi) Hawalah itu adalah *al-intiqal* dan *al-tahwil* yang artinya memindahkan atau mengalihkan (Nelly, 2021). Secara terminologi Hawalah didefinisikan oleh beberapa pendapat yaitu (Sudarti, 2018 : 174–175):

- a. Menurut Hanafiyyah, yang dimaksud Hawalah adalah “memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula”.
- b. Sayyid Sabiq mendefinisikan Hawalah itu adalah “Pemindahan utang dari tanggungan muhil menjadi tanggungan muhal alaih”.
- c. Abdurrahman al-Jaziri mendefinisikan Hawalah itu adalah,

نَقْلُ الدَّيْنِ مِنْ دَيْمَةٍ إِلَى دَيْمَةٍ

“Pemindahan utang dari tanggung jawab seseorang menjadi tanggung jawab orang lain”.

d. Taqiyuddin, mendefinisikan Hawalah itu ialah,

إِنْتَقَالُ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةِ إِلَى ذِمَّةٍ.

“Pemindahan utang dari beban seseorang menjadi beban orang lain”.

Dari beberapa pengertian atau definisi secara terminologi yang berasal dari beberapa pendapat, maka penulis menyimpulkan bahwasanya Hawalah ini adalah suatu pengalihan hutang yang dimiliki seseorang kepada pihak lain untuk membayarkan hutangnya dengan disertai rasa percaya dan kesepakatan bersama.

2. Dasar Hukum

- a. Hadis Nabi Saw;
- b.

مَطْلُ الْعِنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا اتَّبَعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَبْتَغِ (متفق عليه)

“Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah ia beralih (diterima pengalihan tersebut).

Sabda Rasulullah Saw lainnya;

مَطْلُ الْعِنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُخِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُخِثَلْ (رواه أحمد والبيهقي)

“Orang yang mampu membayar hutang haram atasnya melalaikan hutangnya. Apabila salah seorang diantara kamu memindahkan hutangnya kepada orang lain, hendaklah diterima pemindahan itu. Asal yang lain itu mampu membayarnya”.

c. Ijma'

Para ulama sepakat bahwasanya *Hawalab* dibolehkan, pada utang yang tidak berbentuk barang ataupun benda, karena hawalab adalah pemindahan utang. Oleh sebab itu, harus pada uang atau kewajiban secara finansial (Toyyibi, 2019). Dengan dua dasar hukum di atas penulis menyimpulkan bahwasanya hukum *Hawalab* ini adalah boleh dengan syarat pemindahan hutang ini berupa uang atau kewajiban lainnya yang bersifat finansial.

3. Rukun serta syarat Hawalah

Tentunya Hawalah memiliki rukun serta syarat yang harus dipenuhi agar akad Hawalah berjalan dengan baik dan sah, berikut ini beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi (Toyyibi, 2019):

- a. Ada pihak yang mengadakan akad hawalab diantaranya ialah pihak berhutang yang akan mengalihkan utangnya (*muhil*), lalu pihak yang memberikan utang (*muhal labu*), dan pihak lain yang menerima pengalihan utang untuk dilunasinya (*muhal'alaibi*).
- b. Sesuatu yang menjadi objek akad Hawalah (*muhalul bib*) adalah yang bersifat finansial.
- c. Pernyataan ijab qabul (*sigbat al-'aqd*) harus dinyatakan oleh pihak untuk menunjukkan kesepakatan antara mereka dalam mengalihkan hutang. Perlu digaris bawahi akad ini harus diketahui oleh pihak yang memberi hutang.

4. Macam-macam Hawalah

Berikut ini ada dua macam dari hawalab yaitu;

a. Hawalah al-muqoyyadah

Hawalab Al-Muqoyyadah adalah pemindahan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua atau pemindahan bersyarat.

b. Hawalah al-mutlaqoh

Hawalab al-mutlaqoh adalah pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua atau pemindahan mutlak.

Itulah pembagian macam hawalab yang ada dua yang tertulis di dalam artikelnya Abdul Majid (Toyyibi, 2019).

SIMPULAN

Wadi'ah secara etimologi adalah sesuatu yang dititipkan sedangkan secara terminologi adalah akad menitipkan sesuatu kepada pihak tertentu agar selalu menjaga keselamatan, kemandirian dan juga keutuhan dari apa yang telah dititipkan. Hukum dari pada wadi'ah ini menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dan tentunya boleh, syarat daripada wadi'ah ini ada tiga yaitu ada yang berakad, ada barang yang dititipkan dan juga ada akad (*sighat*). Wadi'ah terbagi menjadi dua, yaitu *wadi'ah yad-amanah* adalah orang yang dititipkan tidak boleh mengambil manfaat atau menggunakan barang yang dititipkan, dan yang kedua yaitu *wadi'ah yad-damanah* yang dimaksud dengan itu adalah orang yang dititipkan boleh mengambil manfaat atau menggunakan barang yang dititipkan dan tidak harus memberi hasil dari pemanfaatan barang yang di titip kepada orang yang menitip.

Hawalah secara etimologi adalah pemindahan sedangkan secara terminologi adalah suatu pengalihan hutang yang dimiliki seseorang kepada pihak lain untuk membayarkan hutangnya dengan disertai rasa percaya dan kesepakatan bersama. Hukum hawalah adalah boleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hadi, A. A. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Amelia, K. (2023). Produk-Produk BMT Mitra Khazanah Palembang. *Jurnal Kegiatan Pengabdian Mahasiswa (JKPM)*, 01(01). <https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jkpm/article/view/258>
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6.
- HR. Abu Daud No3535 dan HR. Tirmidzi, No. 1264. (t.t.).
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Muljono, D. (2015). *Buku Pintar Akutansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Andi.
- Nelly, R. (2021). WAKALAH, KAFALAH DAN HAWALAH. *Juripol*, 04(02), 228–233. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11138>
- Nurlaela, N., Luthfiyana, M., Sulastri, A., & Wahyunita, E. S. (2020). REVIEWING THE FATWAS RELATED TO FINTECH APPLICATIONS IN ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS IN INDONESIA. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 9(2), 206. <https://doi.org/10.22373/share.v9i2.7989>
- Rozalinda, R. (2019). *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Depok:Rajawali Pers.
- Sa'diyah, M. (2019). *FIQIH MUAMALAH II (Teori dan Praktik)* (Edisi 1 Cet-1). Jawa Tengah:UNISNU Press.
- Sudarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Supriyanto, E. (2006). *Ekonomi Islam (cet-1)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Toyyibi, A. M. (2019). IMPLEMENTASI HAWALAH PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH STUDI KASUS KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH USAHA GABUNGAN TERPADU BMT SIDOGIRI KCP OMBEN TAHUN BUKU 2018. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 03(02), 38–50. <https://doi.org/10.33650/profit.v3i2.871>
- Wahyudi, H. (2012). *Fiqh Ekonomi*. Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.